

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Perjanjian Kerja menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara pekerja *outsourcing* dan perusahaan. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. PLN (Persero) UID Sumbar, dengan tujuan mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap kepuasan pekerja *outsourcing*.

Perjanjian Kerja dianggap memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam hubungan kerja antara pekerja *outsourcing* dan perusahaan. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak dapat menetapkan syarat-syarat kerja yang jelas, memberikan landasan hukum yang kuat.

Dalam konteks PT.PLN (Persero) UID Sumbar, pelaksanaan perjanjian kerja dinilai sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap syarat-syarat kontrak, prosedur pemutusan hubungan kerja, dan kesejahteraan pekerja.

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pekerja *outsourcing* merasa puas. Keberadaan kepastian jangka waktu kerja dalam perjanjian ini dianggap sebagai faktor positif yang memberikan stabilitas dan kejelasan, meningkatkan kepuasan pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala yang terjadi pada perjanjian kerja antara pekerja *outsourcing* dengan PT.PLN (Persero) UID Sumbar padang adalah perihal masalah

pembayaran upah atau gaji yang tidak sesuai dengan kontrak yang tertulis di dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga merugikan pihak pekerja dari segi materil dan non materil, dari peraturan yang berlaku sudah diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwasanya Gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai antara kewajiban dan hak pekerja.

2. PT. PLN (Persero) UID Sumbar menghadapi sengketa dengan pekerja outsourcing yang berhasil diselesaikan melalui upaya non-litigasi. Perjanjian penyelesaian sengketa dan adendum pada kontrak menjadi solusi yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Proses tersebut melibatkan intervensi positif dari perusahaan penyedia jasa outsourcing, yang memberikan tanggapan aktif terhadap laporan pekerja.

## **B. Saran**

1. Semestinya dengan adanya kontrak perjanjian kerja tersebut tidak dapat di ganggu gugat oleh ketentuan lainnya mengingat kontrak perjanjian kerja tersebut berkekuatan hukum tetap, maka semua peraturan yang dibuat perusahaan harus mengacu pada Undang-Undang yang berlaku sekarang dari segi apapun, kemudian dengan rujukan bahwa perusahaan tidak boleh memberikan pekerjaan inti mengingat keamanan dan bukannya tenaga kerja ahli yang dipekerjakan dalam sistem *Outsourcing* melainkan tenaga kerja pembantu saja itu juga ini sudah benar karena peraturan sudah mengatur sedemikian rupa agar sistem *Outsourcing* ini dapat berjalan dengan semestinya.

2. Dalam peraturan tersebut hendaknya PT. PLN (Persero) UID Sumbar melakukan sosialisasi kepada seluruh unit yang ada di bawahnya seperti anak perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sehingga misi yang terbentuk sudah sangat bagus ini dapat selaras dengan penerapan setiap unit sehingga angka kesejahteraan pegawai Outsourcing di lingkungan PT. PLN (Persero) dapat meningkat dan dapat memberikan dampak baik bagi kesejahteraan warga Negara Indonesia.
3. Hendaknya PT.PLN (Persero) UID Sumbar dapat membangun sistem pengontrolan yang baik sehingga aturan maupun kebijakan mengenai *Outsourcing* di PT. PLN (Persero) yang sudah terbangun dengan rapi dapat berjalan dengan konsisten dan juga dalam penilaian pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan lain hendaknya dapat dilakukan secara objektif agar kualitas yang diberikan oleh perusahaan lain tersebut dapat meningkat secara baik sehingga pihak PT. PLN (Persero) melakukan evaluasi terkait dengan kinerja perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban terhadap pegawai perusahaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djumadi, 2004, *Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta
- Eko Indrajit, Richardus dan Djokopranoto, 2003, *Proses Bisnis Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Iftida Yasar, 2011, *Menjadi Karyawan OUTSOURCING*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.ke-10, Pers Rajawali, Bandung
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Maulida Indriani, 2016, 'Peran tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional'', Gema keadilan, edisi jurnal
- Meliala djaja, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenai hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Salim Hs, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung, CV. Nuasa Aulia

Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajagrafindo, Jakarta

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja*, Raja Grafindo, Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. SUMBER LAIN**

Boris Tampubolon, 2016, Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian,  
<https://dntlawyers.com/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/>  
diakses pada 24 Oktober 2024

Cindy Mutia Annur, 2023, Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga  
Pertengahan 2023,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk->

indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023, diakses pada 1 November 2023

IMF, 2018, *Menciptakan Lapangan Pekerjaan bagi Generasi Muda di Indonesia: Lima Grafik Penting*,  
<https://www.imf.org/en/Countries/Infographics/Indonesia/2018-indonesia-country-infographic-english-bahasa> diakses pada 20 Oktober 2023

<http://repository.uin-suska.ac.id/> diakses pada tanggal 21 Juli 2020

Muhammad Idris, 2021, *Apa itu Outsourcing: Pengertian, Contoh, dan Aturannya di Indonesia*,  
<https://money.kompas.com/read/2021/07/08/220300126/apa-itu-outsourcing--pengertian-contoh-dan-aturannya-di-indonesia>, diakses pada 31 Desember 2023.

M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Volume 26, Nomor 26.

vOffice Team, 2024, *Pengertian PT (Perseroan Terbatas), Jenis, dan Contohnya*, <https://voffice.co.id/blog/pengertian-pt-perseroan-terbatas/> diakses pada 3 Januari 2024